

POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA

MAKALAH

disusun untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Politik Hukum Islam

Dosen Pengampu: Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.



Disusun oleh

Mutia Hapsari

1213010118

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG
2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamin, Puji syukur kehadiran Allah yang maha kuasa atas semua karunia dan kasih-Nya karena Engkau maha penyayang dan maha pengasih. Yang dimana jiwa ini tidak pernah berhenti berdzikir dalam hitungan detik, waktu, detak jantung, gerakan langkah, dan emosi untuk-Nya. Makalah ini merupakan sebagian dari setitik berkah-Nya yang saya beri judul “POLITIK HUKUM ISLAM DI INDONESIA”.

Karya tulis ilmiah yang berbentuk makalah ini atas dasar untuk memenuhi tugas akhir semester dua dari Bapak Dr. H. Ija Suntana, M.Ag. selaku Dosen pengampu mata kuliah Politik Hukum Islam. Dan saya ucapkan rasa terimakasih kepada beliau yang telah mengajarkan saya berbagai ilmu yang berkaitan dengan mata kuliah ini.

Setiap orang yang mengerjakan sebuah karya selalu ingin mendapatkan sebuah kesempurnaan, namun terkadang setiap kesempurnaan itu terasa jauh untuk digapai dalam kehidupan. Kesempurnaan itu ibarat fatamorgana yang semakin dikejar akan semakin menjauh dari pandangan. Yang bagaikan pelangi terlihat dari kejauhan sana, namun menghilang saat semakin dekat. Oleh karena itu, telah dilengkapi pula dengan penuh yang amat baik dalam makalah ini dan saya berharap ini sangat bermanfaat bagi dunia pendidikan.

Bandung, 29 Juni 2022

Penulis,

Mutia Hapsari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	2
DAFTAR ISI.....	3
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Masalah	5
1.4 Manfaat Masalah	5
BAB 2 PEMBAHASAN	6
2.1 Pengertian Politik Hukum Islam.....	6
2.2 Legislasi Islam	8
2.3 Perubahan Hukum Islam Menjadi sistem Hukum Nasional.....	9
2.4 Pengaruh Politik Hukum Islam di Indonesia	11
BAB 3 PENUTUPAN.....	12
3.1 Kesimpulan.....	12
DAFTAR PUSTAKA	

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam membentuk suatu negara dibutuhkan suatu unsur-unsur terpenting yaitu rakyat, wilayah dan pemerintah. Rakyat yang menjadi aktor dalam negara tersebut diharuskan berhidup atas dasar akidah serta bersosial. Karena, kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan untuk menyadarkan diri bahwa kita diciptakan untuk menjadi pemimpin dimuka bumi ini dengan menyelaraskan hidup bersosial yang dimana saling membutuhkan satu sama lain. Namun, ketika itu maka diperlukan suatu batasan-batasan di dalam negaranya untuk mewakili rakyat dalam membentuk suatu batasan yaitu yang bernama pemerintah.

Pemerintah ini berperan sebagai batasan dalam hidup bersosial masyarakat yang di dalamnya terdapat aturan serta kewenangan yang berlaku. Aturan dan kewenangan itu harus ditujukan dalam cita-cita negara yang disebut dengan politik. Politik dan pemerintah memiliki kesinambungan yang selaras dan kedua hal tersebut menjadi aspek terpenting dalam bermasyarakat, karena untuk membatasi-membatasi hidup sosial yang dilakukan oleh rakyat.

Dalam berketatanegaraan yang sangat baik di mata Tuhan Yang Maha Esa maka dibutuhkan suatu akidah yang diwakilkan melalui sumber hukum yang berlaku di suatu negara yaitu salah satunya hukum Islam. Dimana hukum Islam ini menjadi paparan negara dan sumber hukum dalam membuat peraturan negara tersebut agar memiliki sejalan dengan syariat Tuhan. Karena, kita merupakan makhluk ciptaannya yang diamanahkan untuk beribadah kepadanya sesuai yang difirmankan oleh Allah dalam Qur'an Surah az-Zariyat ayat 55.

Maka dalam makalah ini akan membahas seputar berpolitik sesuai dengan hukum Islam wahyu Allah berdasarkan al-Qur'an dan Sunah Nabi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan dalam rumusan masalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana pengertian politik hukum Islam?

- 2) Bagaimana peran legislasi Islam dalam politik hukum Islam?
- 3) Bagaimana perubahan hukum Islam menjadi sistem hukum nasional?
- 4) Bagaimana pengaruh politik hukum Islam di Indonesia?

1.3 Tujuan Masalah

Tujuan pembahasan ini sangat berkaitan dengan rumusan masalah di atas, diantaranya yaitu:

- 1) Memahami pengertian politik hukum Islam.
- 2) Mengetahui peran legislasi Islam dalam politik hukum Islam.
- 3) Mengetahui perubahan hukum Islam menjadi sistem hukum nasional.
- 4) Mengetahui pengaruh politik hukum Islam di Indonesia.

1.4 Manfaat Masalah

Agar para pembaca dan peminat dapat mengerti secara lebih dalam mengenai politik hukum Islam di Indonesia baik itu secara teoritis maupun realitis dan dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat yang berpolitik-sosial. Dan memberi kesempatan kepada para calon politisi negara untuk memahami secara mendalam tentang pengetahuan dasar politik hukum Islam agar bisa sadar dan yakin untuk berprinsip kerja politik atas dasar syariat Islam yang sudah diajarkan.

BAB 2 PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Politik Hukum Islam

Politik hukum Islam memiliki rangkaian tiga kata yang dimana ketiga kata tersebut memiliki masing-masing pengertian. *Pertama*, kata politik bisa diartikan sebagai kepentingan umum, kebijaksanaan, kekuasaan, kewenangan dan lain-lain. Kemudian, secara definisinya politik merupakan suatu urusan yang berhubungan dengan persoalan-persoalan manusia yaitu persoalan kesejahteraan rakyat serta tingkah perilaku pemerintah dalam menjalankan tugasnya yang telah diberi penuh kepercayaan dari rakyatnya. *Kedua*, kata hukum ini memiliki berbagai macam istilah ada yang mengatakan hukum itu berperan sebagai aturan-aturan, tata tertib dan lain sebagainya. Namun apabila dikaitkan dengan politik, maka politik hukum menurut Satjipto Raharjo adalah suatu kebijakan umum dengan dasar keputusan bersama di lingkaran politik untuk membentuk peraturan perundang-undangan demi kepentingan publik secara bersama.¹

Ketiga, kata Islam bermakna selamat. Namun bila dikaitkan dengan konteks pembahasan ini, Islam didefinisikan sebagai ajaran agama yang berdasarkan perintah dan larangan Allah sesuai yang sudah tertera dalam dalil tekstual Allah ciptakan yakni al-Quran sebagai firman-Nya dan as-Sunnah dari utusan-Nya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, disetiap ada kebijakan di suatu negara pasti memiliki sebuah praktik hukum yang berlaku di suatu negara, maka praktik hukum yang aktif di Indonesia ini yakni hukum Islam yang menjadi salah satunya.

Hukum Islam merupakan sebuah aturan-aturan yang berlaku dibuat berdasarkan syariat ajaran Islam berdasarkan dalil tekstual yang sudah ditentukan oleh Allah SWT. Hukum Islam ialah elemen dari setiap sistem hukum yang aktif di Indonesia dan sebagai fenomena sosial di masyarakat. Sebagai fenomena sosial, hukum Islam memiliki dua aspek yaitu aspek pemeliharaan yang bertujuan untuk

¹ Raharjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press. hlm. 126.

menjaga stabilitas hukum Islam.² Sedangkan, aspek pembangunan ditujukan untuk membangun ekonomi negara, pengelolaan keuangan negara, hak akses terhadap sumber daya publik, pengelolaan sumber daya alam dan lain-lainnya.³

Jadi, dapat disimpulkan bahwasannya politik hukum Islam merupakan sebuah kebijakan umum yang bertujuan untuk mengatur masyarakatnya dengan sistem ajaran syariat Islam dalam bentuk Undang-Undang yang berlegislasi dan berlindung dibawah peraturan-peraturan yang berbasis syariat Islam diperuntukkan juga bagi masyarakat Muslim untuk melakukan peraturannya.

Di dalam tinjauan studi politik hukum Islam mencakup tiga macam istilah yang sangat penting yaitu *Taqnin al-Ahkam*, *Tathbiq al-Ahkam* dan *Taghyir al-Ahkam*.⁴

Pertama, *Taqnin al-Ahkam* ialah suatu ilmu yang membahas tentang teori-teori legislasi hukum Islam dan sebagai sumber otoritatif dalam tata hukum suatu negara. **Kedua**, *Tathbiq al-Ahkam* adalah suatu ilmu yang membahas tentang tata aturan penerapan hukum Islam setelah dilegislati dan diterima sebagai sumber otoritatif dan tertuang dalam bentuk qanun. **Ketiga**, *Taghyir al-Ahkam* adalah suatu ilmu yang membahas tentang amandemen atas hukum yang telah dijalankan tetapi dinilai tidak memenuhi aspek keadilan dan kemaslahatan publik di suatu negara.⁵

Di dalam pandangan politik yang berbasis hukum Islam terdapat skema hukum yang dibagi menjadi dua bagian, yaitu (1) Produk hukum Islam dibuat dari pemikiran para Ulama Fiqh yang dibatasi oleh ruang, waktu serta budaya tertentu⁶ dan juga sebagai produk, hukum Islam mengandung aspek pemeliharaan di dalamnya;⁷ dan (2) Kebijakan para ahli politik dalam merealisasikan kemaslahatan pada zaman yang sudah berkembang.⁸

² Suntana, I. (t.t.). "From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia". *Jurnal The Islamic Quarterly*, 64 (1). hlm. 116.

³ Suntana, I. (2019). "The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University". *Yudisia: Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 10 (2). hlm. 127.

⁴ Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 1.

⁵ Suntana, I. (2011). *Pengantar Mata Kuliah Politik Hukum Islam di Indonesia*. Makalah. hlm. 1.

⁶ Suntana, I. "From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia". hlm. 120.

⁷ Ibid, hlm. 116.

⁸ Aseri, M. (2016). "Politik Hukum Islam di Indonesia". *Jurnal Ilmiah Al-Qalam*, 9 (17). hlm. 146.

2.2 Legislasi Islam

Sebagai legal policy dalam mengatur dan melindungi masyarakat Muslim melalui legislasi dan akomodasi politik, maka diperlukan berbagai tinjauan dari konteks legislasi Islam.

Legislasi Islam merurut ahli politikus Islam disebut dengan istilah at-Tasyri' yang artinya usaha pembuatan jalan menuju sumber air. Maka, legislasi Islam merupakan suatu perumusan hukum Islam yang di dalamnya terdapat pidana dan perdata berdasarkan syariat ajaran Islam. Dan bertujuan untuk melindungi lima hak pilar manusia yaitu hak untuk beragama, hak hidup, hak intelektual, hak atas keturunan dan hak atas kekayaan.⁹

Legislasi Islam memiliki beberapa tumpuan sebagai politik hukum Islam diantaranya yaitu sebagai berikut:

1) Teks Hukum

Dalam membuat beberapa aturan terlebih dahulu mengacu kepada teks hukum, agar menimbulkan suatu manfaat. Maka, jika merumuskan perundang-undangan tidak diperbolehkan untuk mempersempit masyarakat dalam berbuat baik dengan dalih bahwa tidak ada teks hukum dalam suatu negara. Agar menimbulkan suatu cipta manfaat, maka masyarakat harus diberikan ruang yang cukup di setiap legislasi yang ada.¹⁰

2) Realita Sosial

Dalam membuat aturan-aturan (legislasi) harus mengacu dan menyesuaikan kepada kehidupan sosial yang ada berdasarkan fakta-fakta yang sedang terjadi di lingkungan masyarakat.¹¹

3) Proposional antara Maslahat dan Mafsadat

Isi dari peraturan legislasi harus diseimbangkan antara manfaat yang ada (maslahat) dan akibat buruk yang terjadi di lingkungan masyarakat

⁹ Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia. hlm. 1-2.

¹⁰ Suntana, I. (2021). "The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach". *Jurnal Hukum Islam*, 19 (2). hlm. 205.

¹¹ Ibid.

(mafsadat).¹² Pakar ahli hukum Islam mengelompokkan manfaat (maslahat) menjadi dua bagian, yaitu: (1) Manfaat Individu-Subjektif (*al-Maslahah al-Khashshah*) yaitu manfaat yang melibatkan kepentingan setiap individu yang terpisah dari kepentingan masyarakat umum; dan (2) Manfaat Sosial-Objektif (*al-Maslahah al-'Ammah*) yaitu manfaat yang melibatkan kepentingan banyak orang.¹³

4) Aturan Konten Prioritas

Di dalam sebuah peraturan tidak boleh mengandung aturan yang beskala kecil dan tidak berdampak bagi kehidupan manusia. Lima hak dasar diatas harus menjadi prioritas dalam membentuk praturan.¹⁴

5) Perubahan Hukum

Apabila mengubah suatu aturan hukum harus dirumuskan secara terbuka untuk umum. Jika ingin memberikan ruang yang cukup untuk perubahan hukum maka diperlukan aturan secara transisi dan memberi tanggapan dari berbagai perkembangan secara internal maupun eksternal.¹⁵

2.3 Perubahan Hukum Islam Menjadi Sistem Hukum Nasional

Setelah Indonesia merdeka, para parlemen negara berkeinginan untuk membangun hukum sendiri di dalam negara yang berarah ke sifat nasional. Keinginan tersebut berjalan dengan berbagai kekuatan politik di negara Indonesia. GBHN memberikan tindak tegas mengenai politik hukum bahwa, “Seluruh kepulauan Nusantara merupakan satu kesatuan hukum dalam arti bahwa hanya ada satu nasional yang mengabdikan kepada kepentingan nasional”.¹⁶

Segala bentuk kebijakan-kebijakan di zaman kolonialisme dihapuskan jika salah satunya bertentangan dengan UUD 1945 dan Pancasila. Muncullah *Teori Eksistensi* oleh Ichtijanto dari berbagai macam teori yang dimana teori ini untuk

¹² Al-Juwaini, A.Y.A. (1996). *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Anshar.

¹³ Suntana, I. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. hlm. 206.

¹⁴ Ibid.

¹⁵ Ibid, hlm. 207.

¹⁶ Al-Juwaini. (1996). hlm. 16.

memperkuat bahwa peran yang mewadahi hukum Islam di dalam sistem hukum nasional ini yang dijadikan sumber hukum nasionalnya.¹⁷ Setiap garis besar kebijakan negara GBHN diupayakan untuk memberikan panduan hukum yang sudah disesuaikan oleh GBHN. Dan perlu mengintegrasikan konsep dan tindakan secara universal dan integral berdasarkan UUD 1945 dan Pancasila yang sebagai landasan dasar bangsa Indonesia

Salah satu upaya untuk menegaskan bahwasannya hukum Islam itu termasuk ke dalam hukum nasional dengan melalui pengusulan RUU Perkawinan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Upaya tersebut bermaksud untuk penyampaian hukum formal yang mengatur keberadaan lembaga peradilan khusus bagi umat Islam di Indonesia. Prospek hukum Islam itu sangat positif dalam upaya pengembangan hukum nasional karena disebabkan secara budaya, sosiologis dan yuridis, hukum Islam ini memiliki pusat yang sangat kuat yang dimana konsep hukum Islam ini sangat dinamis dan universal berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai pemimpin di muka bumi ini.

Maka, hukum nasional yang berada di Indonesia terdapat hukum Islam serta hukum adat dan hukum barat (hukum bekas peninggalan jajahan). Karena, Indonesia yang memiliki berbagai budaya hukum adat menjadi salah satunya karena peninggalan nenek moyang setiap daerah namun hukum adat tidak dikodifikasikan karena setiap waktu pasti memiliki perubahan dalam peraturannya berdasarkan kasus-kasus baru yang akan terjadi. Namun, setiap hukum nasional harus didasarkan kepada hukum Islam karena negara Indonesia ini negara yang berkebangsaan ketuhanan dimana membebaskan masyarakatnya untuk menganut kepercayaan masing-masing. Namun, negara Indonesia ini bermayoritas Muslim maka hukum Islam menjadi acuan dalam hukum nasional.

2.4 Pengaruh Politik Hukum Islam di Indonesia

Negara Indonesia dengan beragam agama dan suku bangsa menyatukan berbagai segala perbedaan untuk membentuk negara yang berlandaskan kepada

¹⁷ Suntana, I. Politik Hukum Islam. hlm. 94.

Tuhan Yang Maha Esa. Maka hukum Islam memberikan banyak kontribusi yang sangat besar dalam menentukan tujuan dan kebijakan politik hukum Islam, dalam rangka membentuk hukum perdata tertentu yang berlaku pada sistem hukum Indonesia, khususnya bagi masyarakat Muslim.

Dalam sistem hukum nasional, hukum Islam telah berpengaruh yang sangat amat besar terhadap perkembangan hukum di Indonesia. Yang dimana sebagai produk legislasi yang dijadikan sebuah penerapan konfigurasi politik di Indonesia. Dimana politik legislasi hukum Islam ini memberikan akan suatu kepastian hukum untuk masyarakat yang agar diterima dan dapat dikontribusikan untuk masyarakat Indonesia.

Setiap periode politik tentunya memiliki bentuk dan sistem politik yang pada akhirnya mempengaruhi dinamika hukum nasional Indonesia. Hukum nasional dalam sistem politik legislasi tentu tidak lepas dari sistem politik negara pada saat itu. Dimana keduanya memiliki hubungan satu sama lain. Seperti yang dikatakan oleh William Fink, *“Hukum dan politik tidak dapat dipisahkan. Hukum mengatur politik dan hukum merupakan produk dari proses politik. Politik merupakan produk negosiasi, persuasi dan akhirnya menjadi preferensi setiap mayoritas yang ingin mengekspresikan melalui kotak suara”*.¹⁸

Pengaruh politik hukum Islam juga berlaku kepada hak asasi manusia yang dimana hal tersebut memiliki hubungan terhadap negara dengan masyarakat. Dalam perspektif hak asasi manusia, rakyat berperan sebagai penguasa penuh atas hak sedangkan negara sebagai penguasa semua tugas tentang hak tersebut. Tugas negara yang paling dasar adalah melindungi dan menjamin hak-hak rakyat. Dan negara berkewajiban memberikan kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan yang rakyat butuhkan, karena ini merupakan cara manifestasi dari kontrak sosial antara negara dengan masyarakatnya.¹⁹

¹⁸ Fink, J.W. (2016). *Law, Politics and the Creation of Public Policy: How the Two Can Come Together and Create Better Public Policy*.

¹⁹ Suntana, I. *The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach*. hlm. 198.

BAB 3 PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Politik hukum Islam merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mengatur dan melindungi warga negara di dalam sebuah Undang-Undang dan peraturan yang sudah diatur bagi umat Islam yang melalui legislasi dan akomodasi politik. Legislasi dalam Islam merupakan suatu perumusan hukum Islam terdapat pidana dan perdata yang bersyariat Islam yakni al-Qur'an dan Sunah Nabi.

Setelah Indonesia merdeka yang berkeinginan untuk membentuk hukum sendiri yang bersifat nasional karena ingin membangun negara pada mestinya dan menghasilkan kepastian hukum terhadap masyarakat Indonesia agar tidak terjadi kekacaun besar.

Hukum Islam merupakan suatu aturan yang berlaku berdasarkan syariat Islam yaitu al-Qur'an dan Sunnah berisi tentang perkara perdata tertentu untuk digunakan umat Muslim. Kedudukan hukum Islam sangat mempengaruhi terhadap politik yang berada di Indonesia karena sejalan dengan syariat hukum yang sudah berlaku. Yang dimana memiliki pengaruh dan kontribusi yang sangat besar terhadap elemen-elemen yang ada di Indonesia semakin baik pula terhadap kebijakan-kebijakan yang dimiliki oleh peraturan di Indonesia.

Namun, setiap parlemen politik ada sisi buruknya karena itu permainan politik yang licik. Oleh karena itu, dasari setiap hukum dan politik oleh ajaran Islam yang baik dan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Juwaini. (1996). *Al-Burhan fi Ushul Al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Anshar.
- Aseri, M. (2016). Politik Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Al-Qalam*, IX(17), 143-161.
- Rahardjo, S. (2002). *Sosiologi Hukum, Perkembangan, Metode dan Pilihan Masalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Suntana, I. (2014). *Politik Hukum Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2015). *Ilmu Legislasi Islam*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Suntana, I. (2019). The Constitutional Law Research Trends and Plagiarism Problem in State Islamic University. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, X(2), 121-136.
- Suntana, I. (2021). The Controversy of Water Resources Legislation in Indonesia: an Islamic Constitutional Law Approach. *Jurnal Hukum Islam*, XIX(2), 193-212.
- Suntana, I. (t.t.). From Internalization to Formalization: Islamic Law Development in Indonesia. *Jurnal The Islamic Quarterly*, LXIII(1), 115-126.